



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

SYAHRULLAH RAHIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Bidaraya, RT.001/RW.001, Desa Salajo, Kecamatan Bontonopo Selatan, Kabupaten Gowa, alamat e-mail : syahrullahrahim8@gmail.com;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----**M E L A W A N** :-----

KEPALA DESA SALAJO, berkedudukan di Jalan Poros Desa Salajo, Kecamatan Bontonopo Selatan, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

Dr. H. SINDAWA TARANG, SH.,MM.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Dr. H. SINDAWA TARANG, SH.,MM.,MH., & Partners, beralamat di Jalan Daeng Kuling Nomor 8 Parangtambung, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat e-mail : sindawatarangofficial@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK.TUN/I/2021, tanggal 12 Januari 2021;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 107/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks tertanggal 18 Desember 2020 Tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 107/PEN-MH/2020/PTUN.Mks, tertanggal 18 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 107/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 18 Desember 2020 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 107/PEN-PP/2020/PTUN.Mks, tertanggal 21 Desember 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 107/PEN-HS/2020/PTUN.Mks, tertanggal 20 Januari 2021 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 107/PEN-HSP/2020/PTUN.Mks, tertanggal 3 Maret 2021 tentang Jadwal Persidangan (Court Calendar) secara elektronik acara Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;-----
7. Telah membaca dan mempelajari alat bukti surat Para Pihak dalam sengketa ini;-----
8. Telah memeriksa dan mempelajari berita acara dan berkas perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2020 dengan register perkara Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 20 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

- A. **Objek Gugatan Tata Usaha Negara :**-----
Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini **(Selanjutnya disebut Objek Gugatan)** adalah :-----
Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----
- B. **Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual dan Final :**-----
 1. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----
 2. Bahwa seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu :----
 - a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara :-----
Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----
 - b. Objek Gugatan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----

c. Objek Gugatan dapat menimbulkan perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat adalah tindakan sepihak yang dilakukan dan tidak berdasarkan hukum;-----

d. Objek Gugatan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;-----

Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----

e. Objek Gugatan bersifat konkret, individual dan final, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ; Dalam perkara ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan yang ditujukan kepada Kasi Pemerintahan Desa Salajo yang menetapkan Pemberhentian Tetap;-----

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik nama maupun hal yang dituju;-----

Objek Gugatan ditujukan bagi subyek hukum Kasi Pemerintahan Desa Salajo yang berdomisili di Bidaraya RT.001/ RW.001 Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;----
Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----
Objek Gugatan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan atau kewajiban bagi penerima Objek Gugatan,yakni Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.Objek Gugatan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;----
Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, serta terkait dengan kewajiban hukum dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Objek Gugatan;-----

3. Bahwa dengan demikian Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dasar Dan Alasan Gugatan.

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----
"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);-----

A. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentang Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

I. Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Bahwa pada pasal 53 berbunyi :-----

1. Perangkat Desa berhenti karena :-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Permintaan sendiri; atau-----
 - c. Diberhentikan;-----
2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
 - b. Berhalangan tetap;-----
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau-----
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----
3. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;-----

Fakta hukum dan peristiwa yang dilanggar oleh tergugat dari penjelasan pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah :-----

1. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat padahal Penggugat belum meninggal dunia;-----
2. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat dan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, kepada Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat padahal usia penggugat belum genap 60 (enam puluh) tahun;-----
4. Bahwa Penggugat bisa dan mampu bekerja sebagai Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dengan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan masuk bekerja setiap hari sebelum diberhentikan oleh tergugat;-----

5. Bahwa Penggugat masih memenuhi syarat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dari segi pendidikan, usia, dan kependudukan;-----
6. Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar larangan sebagai Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----
7. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatan Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, tanpa melakukan konsultasi kepada camat dan tidak ada rekomendasi camat secara tertulis yang didasarkan pada pemberhentian Perangkat Desa;-----

II. Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Bahwa pada Pasal 5 berbunyi :-----

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----
2. Perangkat Desa berhenti karena :-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Permintaan sendiri; dan-----
 - c. Diberhentikan;-----
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :-----
 - a. Usia genap 60 (enam puluh) tahun;-----
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - c. Berhalangan tetap;-----
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan-----
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----

Fakta hukum dan peristiwa yang dilanggar oleh tergugat dari penjelasan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah sama pada angka 1 gugatan ini, adapun tambahan fakta dan peristiwa yang dilanggar oleh tergugat ada pada ayat (3) huruf b yaitu : Bahwa Penggugat bukan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;-----

III. Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;-----

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pasal 24 berbunyi :-----

1. Perangkat Desa dapat diberhentikan dengan Hormat atau tidak dengan Hormat dari jabatannya;-----
2. Perangkat Desa yang diberhentikan dengan Hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Perangkat Desa diberhentikan dengan Hormat karena :-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan; atau-----
 - d. Atas permintaan sendiri;-----
4. Perangkat Desa diberhentikan tidak dengan Hormat karena alasan selain dimaksud pada ayat (3);-----
5. Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan karena Perangkat Desa :-----
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;-----
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap larangan Perangkat Desa dan telah mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan pemberhentian sementara; dan/atau-----
 - c. Terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Fakta hukum dan peristiwa yang dilanggar oleh tergugat dari penjelasan Pasal 24 Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah sama pada angka II gugatan ini, adapun tambahan fakta dan peristiwa yang dilanggar oleh tergugat ada pada ayat (5) huruf b yaitu : Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari Tergugat yang berhubungan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonampo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonampo Selatan Kabupaten Gowa;-----

a. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004); alasan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);-----
2. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) juga mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AUPB) dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan;-----

3. Bahwa Penggugat berikutnya akan mendalilkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Objek Gugatan ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas kepastian hukum;-----

I. Penerbitan Objek Gugatan in casu bertentangan dengan asas Kecermatan :-----

1. Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni : “ asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan ”;-----
2. Bahwa dalam laporan penelitian berjudul “Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) – Hukum Administrasi Negara” yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et, al., halaman 65, menyebutkan bahwa “Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandalkan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;-----
Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat, kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan
” ;-----
3. Bahwa selanjutnya Penggugat akan menyampaikan kembali secara singkat dalil-dalil pada angka II dan angka III dalam gugatan ini untuk melihat kaitannya dengan asas kecermatan;-----
4. Bahwa sebagaimana Penggugat telah dalilkan pada angka II gugatan ini, penerbitan Objek Gugatan tidak berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
5. Bahwa sebagaimana Penggugat telah dalilkan pada angka III gugatan ini, penerbitan Objek Gugatan tidak berdasarkan pada Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;-----

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak cermatnya Tergugat dalam meneliti atau mempertimbangkan kedua informasi sebagaimana disebutkan di atas berarti pula tidak diperhitungkannya kepentingan Penggugat. Maka dari itu, penerbitan objek perkara in casu yang tidak mempertimbangkan dua informasi sebagaimana disebutkan di atas merupakan objek perkara in casu yang bertentangan dengan asas kecermatan;-----

II. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :-----

1. Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan mengenai maksud dari asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yakni: "Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberi kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan";-----
2. Bahwa Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah, berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Bahwa pada angka I gugatan ini, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tanpa mendasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan pada pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tentang Kepala Desa di larang : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya dalam penerbitan objek perkara in casu sehingga bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

III. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum :-----

1. Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yaitu : "asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan";-----
2. Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, dan berlaku sebaliknya bagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mengandung kekeliruan. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan "penarikan kembali suatu ketetapan atau perubahan untuk kerugian yang berkepentingan." (Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 1994, hal.273);-----

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :-----
Keajegan adalah bersifat tetap, teratur, tidak berubah;-----

Kepatuhan adalah kesesuaian atau kecocokan;-----

Keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, sama berat; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya atau tidak sewenang-wenang;-----
4. Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk kerugian yang berkepentingan;-----
5. Bahwa pada bagian angka II gugatan ini, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tanpa mendasarkan pada pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dalam penerbitan objek perkara *in casu* sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum;-----
6. Bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu: **asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas kepastian hukum, oleh karena itu Objek Gugatan haruslah dibatalkan;**-----
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, objek gugatan yang diterbitkan oleh tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- I. Bahwa berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----
 1. Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
 2. Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap;---
- II. Bahwa rehabilitasi tersebut terhadap Penggugat bertujuan untuk pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa seperti sebelum adanya Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa yang digugat;-----

III. Bahwa Penggugat minta direhabilitasi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan permohonan Petitem dari Penggugat ;

D. Tenggang Waktu Dan Upaya Administratif :-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”;-----

2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Salajo dengan Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 01 / PD / DS / VII / 2013 tertanggal 08 Juli 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, Yang di tanda tangani oleh KAHARUDDIN DATO, SE selaku Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----
3. Bahwa Penggugat pernah di berhentikan sebelumnya oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 258/DS/XII/2019 tertanggal 06 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----
4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga Negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik;-----
5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memberitahukan Perkembangan Penyelesaian Laporan melalui LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) dan menyimpulkan bahwa:
 - a. Ditemukan tindakan Maladministrasi atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa khususnya jabatan Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----
 - b. Bahwa agar Kepala Desa Salajo membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Salajo Nomor : 258/DS/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan dan Pengangkatan Pelaksana tugas Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) huruf a UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
 - c. Bahwa agar Kepala Desa Salajo dalam melakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah timbulnya tindakan maladministrasi yang berakibat pada kerugian masyarakat/pelapor;-----
 - d. Bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan waktu kepada Kepala Desa Salajo untuk melaksanakan tindakan korektif dimaksud dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya LAHP;-----

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 8 April 2020, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menginformasikan kepada Penggugat melalui Whats App (WA) bahwa Tergugat telah menindaklanjuti tindakan korektif dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dengan membatalkan Keputusan Kepala Desa Salajo Nomor: 258/DS/XII/2019 tertanggal 06 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Salajo Nomor: 017/ KEP/ DS / III / 2020 tertanggal 13 Maret 2020 tentang Pembatalan SK Pemberhentian Kasi Pemerintahan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----
 7. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menginformasikan kepada Penggugat melalui Whats App (WA) bahwa Tergugat menerbitkan kembali Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 020 / KEP / DS / III / 2020 tertanggal 13 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----
 8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pada agenda sidang penyampaian bukti surat tergugat dan tambahan bukti surat Penggugat dengan bukti surat tergugat dengan nomor perkara : 67 / G / 2020 / PTUN.Mks. Majelis Hakim memperlihatkan kepada penggugat Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dengan bukti surat tergugat **T – 8**;-----
 9. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 Penggugat menempuh upaya administratif dengan melakukan keberatan kepada Tergugat namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;-----
 10. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 48 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas) dengan melakukan keberatan;-----
 11. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 pasal 5 ayat (1) yaitu : Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;----
 12. Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, maka tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung sejak tanggal 13 Nopember 2020 dan berakhir pada tanggal 11 Februari 2021. Oleh karena Gugatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2020 artinya baru 34 (tiga puluh empat) hari sehingga masih berada dalam tenggang waktu kurang dari 90 (Sembilan puluh) hari;-----
- E. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat :-----**

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----
“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ”;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;-----
 - b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----
 - c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----
3. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Seseorang atau badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;-----
4. Bahwa dalam hal ini, penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek gugatan yang mengakibatkan penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dan penggugat juga berpotensi kehilangan penghasilan;-----
5. Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah subyek hukum yang kepentingannya dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan dan oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;-----

F. Kedudukan Hukum Tergugat :-----

1. Bahwa Tergugat dalam Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah “ Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” Berdasarkan ketentuan tersebut , Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo adalah Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----
2. Bahwa Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni: “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa telah menerbitkan Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Salajo Nomor: 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, yang ditanda tangani oleh **AHMAD** selaku Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa berdasarkan wewenang yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut menyatakan : “ Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ”;-----
 5. Bahwa dengan demikian Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai Tergugat dalam perkara penerbitan Objek Gugatan;-----
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memutuskan :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah;-----
- Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor: 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 Tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----
- Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor: 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 Tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kasi Pemerintah Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan *e-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 Februari 2021, mengemukakan dalil-dali sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 Juli 2020 dengan register perkara Nomor : 67/G/2020/PTUN.Mks dengan objek sengketa surat Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 020/KEP/DS/III/2020, tanggal 13 Maret 2020, tentang pemberhentian sementara kasi pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dan setelah tergugat mengajukan eksepsi terhadap objek gugatan barulah penggugat menyadari bahwa sebenarnya gugatan penggugat salah objek karena semestinya yang digugat adalah Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian tetap Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Maka pada tanggal 1 Oktober 2020 penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada majelis hakim, dan selanjutnya oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar telah memutus perkara tersebut pada tanggal 30 November 2020 dengan menyatakan **gugatan penggugat tidak diterima**;

2. Bahwa tembusan surat Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 020/KEP/DS/III/2020, tanggal 13 Maret 2020 tentang pemberhentian sementara kasi pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa dan permohonan rekomendasi pemberhentian tetap telah diajukan kepada Camat Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa pada tanggal **13 Maret 2020 sekaligus mengadakan konsultasi dengan Camat**, namun demikian dalam tenggang waktu **15 (lima belas)** hari Camat Bontonompo Selatan belum mengeluarkan rekomendasi, maka secara administrasi diyakini bahwa Camat Bontonompo Selatan dinyatakan telah menyetujui pemberhentian sementara dan permohonan rekomendasi tersebut sebagaimana ketentuan ayat (2) dan (4) pasal 27 Peraturan Bupati Gowa Nomor: 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 tentang penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. yang berbunyi “*Dalam hal kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui (paling lama 15 hari sejak permohonan rekomendasi diajukan) dan Camat tidak memberikan rekomendasi maka permohonan dianggap disetujui.....” oleh Camat*;

Dengan demikian maka secara hukum penggugat dianggap telah mengetahui bahwa setelah 15 hari setelah SK pemberhentian sementara dikeluarkan maka secara serta merta SK pemberhentian tetap dapat dikeluarkan atau setidaknya tidaknya pada tanggal 2 April 2020;

3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021/KEP/DS/IV/2020 tanggal 1 April 2020 tentang pemberhentian tetap Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, telah dimohonkan rekomendasi dan dikonsultasikan kepada Camat Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa pada tanggal **13 Maret 2020**, dan SK tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut kepada penggugat pada tanggal **2 April 2020**;

4. Bahwa seharusnya surat keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 022/KEP/DS/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tentang penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, turut dijadikan objek gugatan/pihak terkait dalam perkara ini karena telah menimbulkan keadaan hukum baru bagi pejabat (PLT) Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dengan demikian gugatan penggugat cacat formil dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan uraian diatas, maka secara hukum Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, setidaknya tidaknya terhitung sejak tanggal **2 April 2020**, sedangkan gugatan Penggugat baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal **18 Desember 2020**, di bawah register perkara Nomor : 107/ G/ 2020/ PTUN.Mks maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Gugatan penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

A. Objek Gugatan Tata Usaha Negara :

Bahwa benar tergugat telah mengeluarkan surat Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;

B. Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual dan Final :

Bahwa keseluruhan uraian penggugat pada point B ini, khususnya mengenai Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual dan Final, sebagaimana yang dikutip dari peraturan perundang-undangan terkait, tidak serta merta memenuhi unsur-unsur yang dimaksud terkait dengan perkara ini, dengan demikian tergugat merasa tidak perlu menanggapi secara keseluruhan;

C. Dasar Dan Alasan Gugatan :

Bahwa setelah mencermati dasar dan alasan-alasan gugatan penggugat secara umum lebih banyak mengemukakan kutipan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait akan tetapi tidak berkaitan dengan objek perkara in casu, dengan demikian tergugat mengemukakan jawaban hanya yang terkait langsung dengan pokok perkara dan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar penerbitan objek gugatan in casu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa penggugat selaku aparatur desa sering berbuat gaduh dalam rapat-rapat resmi di kantor desa dan membuat pernyataan kontroversi dimasyarakat yang berakibat dapat menjatuhkan wibawa pemerintah desa Salajo, dengan demikian tergugat sudah beberapa kali memberikan sanksi teguran lisan kepada penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat sering melanggar larangan sebagai aparat desa, tidak bisa dan tidak mampu bekerja dengan baik sebagai Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, karena sering tidak masuk bekerja sebagaimana layaknya aparatur desa yang baik dan bertanggung jawab dengan demikian penggugat telah diberikan sanksi teguran berupa surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing SP-1 Nomor : 093/SP-

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, SP-2 Nomor : 231/SP-DS/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dan SP-3 Nomor : 255/SP-DS/XI/2019 tanggal 11 November 2019;-----

- c. Bahwa objek perkara in casu telah dikonsultasikan dan dimohonkan rekomendasi kepada Camat Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa pada tanggal **13 Maret 2020**;-----
2. Bahwa tidak benar penerbitan objek perkara in casu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), akan tetapi penerbitan objek gugatan in casu justru dalam rangka pemenuhan dan penegakan asas-asas pemerintahan yang baik dengan dasar dan alasan sebagai berikut :-----
 - a. Penerbitan objek gugatan in casu telah sesuai dan didasarkan pada asas kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang dan asas kepastian hukum yang menjadi acuan dan dasar bagi tergugat dalam menerbitkan objek gugatan in casu;-----
 - b. Penerbitan objek gugatan in casu telah melalui presedur administrasi dan mekanisme yang benar dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima;-----

D. Tenggang Waktu Dan Upaya Administratif :-----

Bahwa dalil-dalil terkait Tenggang Waktu Dan Upaya Administratif yang telah dikemukakan penggugat secara panjang lebar mulai dari point 1 sampai dengan point 12 adalah tidak benar, dan pada intinya adalah apakah pengajuan gugatan oleh penggugat dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan atau sudah lewat, dengan demikian dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021/KEP/DS/IV/2020 tanggal 1 April 2020 tentang pemberhentian tetap Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, telah dimohonkan rekomendasi dan dikonsultasikan kepada Camat Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa pada tanggal **13 Maret 2020**, dan SK tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut kepada penggugat pada tanggal **2 April 2020**;-----
2. **Bahwa** dengan demikian secara hukum Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, setidaknya tidaknya terhitung sejak tanggal **2 April 2020**, sedangkan gugatan Penggugat baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal **18 Desember 2020**, di bawah register perkara Nomor : 107/ G/ 2020/ PTUN.Mks. maka kedudukan dan kepentingan hukum penggugat telah gugur karena daluwarsa atau lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Gugatan penggugat dinyatakan **ditolak atau tidak dapat diterima**;-----

E. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat :-----

Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh penggugat pada point 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah merupakan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan kutipan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang sudah didalilkan sebelumnya sehingga tidak terlalu urgen untuk ditanggapi secara keseluruhan. Dan sesungguhnya kedudukan dan kepentingan hukum penggugat telah gugur karena daluwarsa atau lewat waktu dengan demikian penggugat telah kehilangan hak untuk menggugat karena telah lewat masa 90 hari setelah objek gugatan in casu disampaikan kepada penggugat pada tanggal 2 April 2020;-----

F. Kedudukan Hukum Tergugat :

Bahwa setelah mencermati dalil-dali penggugat pada point 1,2,3,4 dan 5 maka pada intinya adalah Bahwa benar tergugat adalah Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa telah menerbitkan Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Salajo Nomor: 021 / KEP / DS / IV / 2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa berdasarkan wewenang yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut menyatakan : " Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ";-----
Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memutuskan :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh tergugat seluruhnya;-----

II. POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah :-----
Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor. 021/KEP / DS / IV / 2020 Tentang Pemberhentian tetap Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa tertanggal 1 April 2020;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya dipersidangan e-court melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Februari 2021 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya dipersidangan e-court melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Maret 2021 selengkapannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang elektronik yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap ada terdapatnya Pihak Ketiga dalam perkara ini atas nama Muh. Rizal, SPd., dengan berpedoman pada Pasal 107 dan Penjelasannya juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama Muh. Rizal, SPd., berdasarkan surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 107/G/2020/PTUN.MKS tanggal 23 Maret 2021, Nomor : 107/G/2020/PTUN.MKS tanggal 30 Maret 2021, Nomor : 107/G/2020/PTUN.MKS tanggal 22 April 2021 dan Nomor : 107/G/2020/PTUN.MKS tanggal 28 April 2021 untuk diberikan penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukumnya,

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah masuk sebagai pihak dalam perkara ini ataukah menjadi saksi, namun sampai ada terdapatnya panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 107/G/2020/PTUN.MKS tanggal 28 April 2021 dengan catatan : Panggilan terakhir, yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Pengadilan dan dinilai telah melepaskan hak-hak hukumnya sebagai pihak maupun saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa Nomor : 021/KEP/DS/IV/2020, tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, tanggal 01 April 2020;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan yang dibuat oleh Syahrullah Rahim, tanggal 13 November 2020, yang ditujukan kepada Kepala Desa Salajo;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima surat Keberatan terhadap Keputusan Kepala Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa Nomor: 021/KEP/DS/IV/2020, tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, tanggal 01 April 2020, pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2020, jam 10.19 wita;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa dari bulan Juli s/d November 2019;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kepala Kepolisian Sektor Bontonompo selaku Penyidik, Nomor: SP2HP/46.a/VII/2019/Reskrim, tanggal 18 Juli 2019, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, yang ditujukan kepada Syahrullah Rahim Dg. Ngunjung;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 093/SP-DS/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019, yang ditujukan kepada Syahrullah Rahim;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Salajo, Nomor: 231/SP/DS/X/20019, tanggal 11 Oktober 2019, perihal : Surat Peringatan ke-2 (SP-2), yang ditujukan kepada Sahrullah Rahim;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Salajo, Nomor: 255/DS/XI/20019, tanggal 29 November 2019, perihal : Surat Peringatan ke-3 (SP-3), yang ditujukan kepada Sahrullah Rahim;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Salajo Nomor: 258/DS/XII/2019, tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan dan Pengangkatan Pelaksana tugas Kasi

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintahan Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, tanggal 06 Desember 2019;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Laporan atas nama Pelapor Syahrullah Rahim, tanggal 31 Desember 2019;----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Ombudsman RI, Perwakilan Sulawesi Selatan, Nomor: B/0657/LM.11-27/0007.2020/III/2020, tanggal 17 Maret 2020, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Penyelesaian Laporan melalui LAHP, yang ditujukan kepada Syahrullah Rahim;-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Nomor : 017/KEP/DS/III/2020, tentang Pembatalan SK Pemberhentian Kasi Pemerintahan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kasi Pemerintahan Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, tanggal 13 Maret 2020;-----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Nomor : 020/KEP/DS/III/2020, tentang Pemberhentian Sementara Kasi Pemerintahan Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, tanggal 13 Maret 2020;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syarifuddin, S.Sos, tanggal 06 April 2021;-----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Salinan Putusan Nomor : 67/G/2020/ PTUN.Mks., tanggal 1 Desember 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, tanggal 19 Juli 2019;-----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 093/SP-DS/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019, terhadap Syahrullah Rahim, yang dibuat oleh Kepala Desa Salajo;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh Kepala Desa Salajo, Nomor: 231/DSS/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019, perihal : Peringatan ke-2 (SP-2), terhadap Syahrullah Rahim, yang dibuat oleh Kepala Desa Salajo;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh Kepala Desa Salajo, Nomor: 255/DS/XI/2019, tanggal 29 November 2019, perihal : Peringatan ke-3 (SP-3), terhadap Syahrullah Rahim, yang dibuat oleh Kepala Desa Salajo;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, Nomor: 020/KEP/DS/III/2020, tentang Pemberhentian Sementara Kasi

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintahan Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, tanggal 13 Maret 2020;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima Surat dari Syarifuddin, S.Sos, tanggal 13 Maret 2020;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh Kepala Desa Salajo, Nomor: 076/DS/III/2020, tanggal 13 Maret 2020, perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Aparat Desa Tahun 2020, yang ditujukan kepada Bapak Camat Bontonompo Selatan;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syarifuddin, S.Sos, tanggal 13 Maret 2020;-----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Keputusan Kepala Desa Salajo, Nomor : 021/KEP/DS/IV/ 2020, tentang Pemberhentian Tetap kepada Kasi Pemerintahan tanggal 02 April 2020;-----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Pemerintah Desa Salajo, surat/perihal : Tembusan SK dari Desa Salajo, Nomor: 021/KEP/DS/IV/2020, tentang Pemberhentian Tetap kepada Kasi Pemerintahan tanggal 03 April 2020;-----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Salajo, Nomor: 022/SK.PLT/DSS/IV/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Kasi Pemerintahan Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, tanggal 03 April 2020;-----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Aparatur/Sfat Desa Salajo, perihal : Surat Pemberhentian Tetap Aparat Desa tahun 2020 Nomor: 021/KEP/DS/IV/ 2020, yang diterima oleh Syarifuddin, S.Sos., tanggal 03 April 2020;-----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas yang dibuat oleh Muh. Rizal, S.Pd., dan diketahui oleh Kepala Desa Salajo;-----
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;-----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Fakta Integritas, Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa tanggal 2 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli dalam perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi/ahli;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan e-court melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021 selengkapannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang elektronik yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021/KEP/DS/IV/2021 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa (vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 Desember 2020 dan telah diperbaiki terakhir tanggal 20 Januari 2021 serta telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 3 Februari 2021 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 17 Februari 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 17 Februari 2021 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban dalam eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Februari 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya Penggugat memegang teguh dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 3 Maret 2021 yang disampaikan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya Tergugat berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat maupun pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi formal pengajuan gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap sengketa *a quo*, Tenggang waktu pengajuan gugatan dan Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberi pertimbangan hukum mengenai Kepentingan Penggugat untuk pengajuan gugatan *a quo* dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk mengajukan gugatan di atur dalam ketentuan normatif Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;-----

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk mengajukan gugatan juga diatur dalam ketentuan normatif yang di atur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut : -----

Pasal 75 : -----

Ayat (1)*"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*.-----

Ayat (2)*"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----*

a. Keberatan;dan ; -----

b. Banding".-----

Pasal 76 : -----

Ayat (1)*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"*. -----

Ayat (2)*"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"*.-----

-

Ayat (3)*"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat,Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"*.-----

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) "Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif".-----

Pasal 1 angka 15 : -----

"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan".-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif diatas, dapat ditentukan Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan di Pengadilan yaitu :-----

1. Terdapat kerugian terkait penerbitan Keputusan yang dialami Warga Masyarakat (orang atau badan hukum perdata); -----
2. Kepentingan untuk berproses ke Pengadilan setelah berproses terlebih dahulu melalui sarana Upaya Administratif baik berupa keberatan yang diajukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan maupun diajukan kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan keputusan.-----

Menimbang, bahwa telah ditentukan untuk memiliki kepentingan berproses di Pengadilan harus terlebih dahulu berproses melalui Upaya Administratif, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana Pasal 77 dan Pasal 78 sebagai berikut : -----

Pasal 77 : -----

Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".-----

Ayat (2) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".-----

Ayat (3) "Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan".-----

Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".-----

Ayat (5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".-----

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) "Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".-----

Ayat (7) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".-----

Pasal 78 : -----

Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima".-----

Ayat (2) "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan".-----

Ayat (3) "Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan pembeding".-----

Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".

Ayat (5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".-----

Ayat (6) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)".-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 77 tersebut dapat ditentukan Kepentingan bagi warga masyarakat untuk berproses dalam pengajuan keberatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan yang merugikannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat telah menempuh proses upaya administratif berupa pengajuan upaya keberatan kepada Tergugat sebagaimana ditentukan Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonmopo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021/KEP/DS/IV/2021 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonmopo Selatan Kabupaten Gowa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat di dalam dalil gugatannya huruf D. halaman 13 angka 8 menyebutkan Bahwa pada hari Kamis

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2020 pada agenda sidang penyampaian bukti surat Tergugat dan tambahan bukti surat Penggugat dengan bukti surat Tergugat dengan nomor perkara : 67/G/2020/PTUN.Mks, Majelis Hakim memperlihatkan kepada Penggugat Keputusan Kepala Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Nomor : 021/KEP/DS/IV/2020 tertanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dengan bukti Surat T-8;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Putusan Nomor 67/G/2020/PTUN.Mks tanggal 1 Desember 2020 pada halaman 15 (lima belas) diketahui bukti T-8 tertulis Fotokopi sesuai asli Keputusan Kepala Desa Salajo Nomor : 021/KEP/DS/IV/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Salajo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa tanggal 1 April 2020;-----

Menimbang, bahwa Pengakuan Penggugat di dalam dalil gugatannya huruf D. halaman 13 angka 8 berkaitan dan selaras dengan bukti P-15 dan bukti P-1/objek sengketa, dengan demikian mempedomani Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*", Majelis Hakim berpendapat Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 24 September 2020;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil jawaban Tergugat yang menyebutkan pada pokoknya objek sengketa telah disampaikan secara resmi dan patut kepada Penggugat tanggal 2 April 2020 atau 3 April 2020, haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebab tidak didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap Penggugat yang mengetahui Keputusan yang merugikan (Objek Sengketa) maka terdapat Kepentingan berproses bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa dengan tujuan agar objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sejak diketahuinya objek sengketa pada tanggal 24 September 2020 sampai dengan 21 hari kerja berikutnya tidak terdapat bukti Penggugat menggunakan Kepentingan berproses dengan jalan mengajukan upaya administrasi berupa pengajuan keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan objek sengketa dengan tujuan agar objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka menurut Majelis Hakim secara hukum Penggugat tidak menggunakan atau melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administrasi berupa pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak menggunakan atau melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi berupa pengajuan Keberatan maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinilai secara hukum Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum untuk berproses di Pengadilan dengan mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa dengan tuntutan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, karena prinsip dasar untuk kepentingan berproses di Pengadilan terlebih dahulu telah melaksanakan Kepentingan berproses melalui sarana Upaya administrasi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2020 yang telah diterima Tergugat tanggal 13 Nopember 2020 (vide bukti P-3), menurut Majelis Hakim pengajuan upaya administrasi berupa Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut tidak sesuai dengan perintah Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karena diajukan dalam tenggang waktu 34 (tiga puluh empat) hari kerja terhitung sejak diketahuinya objek sengketa tanggal 24 September 2020 artinya diajukan dalam jangka waktu melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diketahuinya objek sengketa tanggal 24 September 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas (vide *supra*) telah terbukti Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 76 ayat (3) juncto Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga terhadap syarat formal gugatan lainnya, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta pokok perkara yang dipersengketakan para pihak tidak perlu diberikan penilaian hukum lebih lanjut, dan cukup alasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 503.000,- (Lima ratus tiga ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN tanggal 17 MEI 2021 oleh Kami **SARJOKO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI DARMAWAN, SH.,MH.**, dan **YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA tanggal 18 MEI 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. USMAN DAENG MATTOLA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

ANDI DARMAWAN, SH.MH.

SARJOKO, SH.MH.

Ttd.

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor : 107/G/2020/PTUN.Mks



Ttd.

H. USMAN DAENG MATTOLA,SH.

Rincian Biaya Perkara : -----

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 150.000,- |
| 3. PNB | : Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 273.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 503.000,- (Lima ratus tiga ribu rupiah).-----